



Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Jalur Non-Litigasi di Indonesia: Analisis Hukum terhadap Efektivitas dan Implementasinya

Riri Novita Sari¹, Najwa Fitri Salim², Thesa³, Sawitri Yuli Hartati⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: novitaririri125@gmail.com¹, najwafitrii02@gmail.com², thesapenarik@gmail.com³, sawitriyulihartati@umj.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received December 02, 2025

Revised December 13, 2025

Accepted December 25, 2025

Keywords:

Sharia Banking, Non-Litigation,
BASYARNAS, LAPS SJK

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness and implementation of non-litigation channels in resolving Islamic banking disputes in Indonesia. Normatively and practically, non-litigation channels, especially mediation and arbitration, have proven to be more effective, efficient in terms of time (mediation at the LAPS SJK can be completed in 30–60 days) and costs (40–60% lower), and more in line with sharia principles such as maslahah and islah because they prioritize win-win solutions. However, the implementation of this channel faces three main challenges in the 2020–2025 period: first, Institutional Challenges, where the consolidation of regulations by the Financial Services Authority (OJK) through POJK 61/POJK.07/2020 creates a single-bar system that de facto weakens the status of the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) and gives rise to vertical regulatory conflicts. Second, Executorial Problems, namely the execution power of Sharia arbitration decisions and mediation results still depend on registration and legal ratification by the court, which reduces legal certainty and time efficiency that has been achieved. Third, Limited Human Resources and Literacy, which includes the limited number of mediators or arbitrators with dual competence (Sharia and positive law) and low public understanding of Sharia Alternative Dispute Resolution (APS). Thus, although non-litigation channels are the main option that is in line with Sharia principles, legal certainty and optimal effectiveness are still hampered by institutional conflicts and dependence on the judicial process for the execution of decisions.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 02, 2025

Revised December 13, 2025

Accepted December 25, 2025

Kata Kunci:

Perbankan Syariah, Non-Litigasi, BASYARNAS, LAPS SJK

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas dan implementasi jalur non-litigasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Secara normatif dan praktis, jalur non-litigasi terutama mediasi dan arbitrase, terbukti lebih efektif, efisien dalam hal waktu (mediasi di LAPS SJK dapat diselesaikan dalam 30–60 hari) dan biaya (40–60% lebih rendah), serta lebih sesuai dengan prinsip syariah seperti *maslahah* dan *islah* karena mengutamakan *win-win solution*. Meskipun demikian, implementasi jalur ini menghadapi tiga tantangan utama dalam periode 2020–2025: pertama, Tantangan Kelembagaan, di mana konsolidasi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK 61/POJK.07/2020 menciptakan sistem *single bar* yang secara *de facto* melemahkan status Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan menimbulkan konflik regulasi vertikal. Kedua, Problematika Eksekutorial, yaitu kekuatan eksekutorial putusan arbitrase syariah dan hasil mediasi masih bergantung pada pendaftaran



serta pengesahan pengadilan, yang mengurangi kepastian hukum dan efisiensi waktu yang telah dicapai. Ketiga, Keterbatasan SDM dan Literasi, yang mencakup terbatasnya mediator atau arbiter yang memiliki kompetensi ganda (syariah dan hukum positif) serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) syariah. Dengan demikian, meskipun jalur non-litigasi adalah pilihan utama yang sejalan dengan prinsip syariah, kepastian hukum dan efektivitas optimalnya masih terhambat oleh konflik kelembagaan dan ketergantungan pada proses peradilan untuk eksekusi putusan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Riri Novita Sari
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Email: novitasaririri125@gmail.com

PENDAHULUAN

Pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional, didorong oleh prinsip keadilan, kemitraan, dan etika bisnis Islami yang dianut oleh mayoritas penduduk Muslim(Ramadhani et al., 2025). Sektor perbankan syariah dipandang bukan hanya sebagai alternatif, tetapi juga sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, yang menekankan pada konsep *way of life* (fitri, n.d.). Namun, seiring dengan pertumbuhan pesat ini, dinamika sengketa yang dihadapi perbankan syariah juga semakin kompleks. Sengketa antara nasabah dan bank syariah sering timbul akibat berbagai faktor, termasuk kelalaian, perbedaan interpretasi akad, atau bahkan potensi *fraud* oleh pegawai.(Damar Alfariq, 2025) Sejak perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sistem peradilan di Indonesia telah menyatakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung.(Lukman Nugraha et al., 2022) Dalam konteks perbankan syariah, kebutuhan untuk penyelesaian sengketa yang adil dan sejalan dengan norma-norma syariah menjadi sangat mendesak, mengingat produk dan mekanismenya harus beroperasi sesuai dengan ajaran Islam. (fitri, n.d.)

Ditinjau dari sejarah, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) menegaskan bahwa apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama (PA).(Fajriawati, 2022) Hal ini memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.

Meskipun demikian, sistem hukum di Indonesia juga memberikan ruang yang luas bagi penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan. Kewenangan absolut Pengadilan Agama ini kemudian disandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang mengafirmasi bahwa para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan forum penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS).(Noor Cahyadi, 2016) Prinsip yang berlaku adalah penyelesaian secara kekeluargaan atau non-litigasi harus diupayakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) jika penyelesaian secara kekeluargaan tidak tercapai.(Fajriawati, 2022) Dengan demikian, jalur litigasi melalui PA diposisikan



sebagai pilihan terakhir, sedangkan NLDR menjadi jalur yang diutamakan (*pre-litigation settlement*). (Saprudin, 2024)

Jalur non-litigasi, yang mencakup mediasi, arbitrase (*tahkim*), dan negosiasi, dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam dibandingkan dengan litigasi konvensional. (Apriyanti et al., 2025) Prinsip syariah menekankan pada *musyawarah* (deliberasi) dan *islah* (perdamaian). (Damar Alfariq, 2025)

Urgensi jalur non-litigasi muncul karena proses litigasi melalui pengadilan seringkali dianggap lambat, mahal, dan memiliki prosedur yang kompleks. (Ramadhani et al., 2025) Selain itu, jalur litigasi bersifat konfrontatif dan berpotensi merusak hubungan baik antara bank dan nasabah, yang bertentangan dengan semangat kemitraan dalam akad syariah. (Damar Alfariq, 2025) Sebaliknya, mediasi dan arbitrase menawarkan solusi yang lebih cepat dan efisien, serta memungkinkan para pihak untuk mempertahankan hubungan bisnis setelah sengketa terselesaikan, sejalan dengan prinsip *maslahah*. (Ramadhani et al., 2025)

Meskipun efektivitas jalur non-litigasi diakui secara normatif dan filosofis, implementasi praktisnya di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama pasca konsolidasi regulasi di sektor jasa keuangan antara tahun 2020 hingga 2023. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa proses penyelesaian non-litigasi cepat dan efisien. (Ramadhani et al., 2025) Namun, terdapat ketegangan regulasi dan kelembagaan yang harus dikaji lebih kritis.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menyajikan analisis hukum yang mendalam terhadap peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai instrumen penyelesaian non-litigasi yang relatif baru (Mukhlis & Ziaharah, 2025) dan menganalisis implikasinya terhadap Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Selain itu, kajian ini mengevaluasi kembali kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial putusan penyelesaian non-litigasi terbaru dalam rentang tahun 2023–2025, yang merupakan celah penelitian krusial dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dalam ekonomi syariah di Indonesia (limbong et al., 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Yuridis Normatif dengan fokus pada analisis sistematis terhadap norma, regulasi, dan konsep hukum yang relevan, bertujuan untuk menemukan solusi preskriptif atas isu hukum yang diteliti. (Apriyanti et al., 2025) Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menelaah hierarki dan konsistensi regulasi, serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan teori efektivitas hukum. (limbong et al., 2024) Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan studi dokumen, yang meliputi inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi seluruh Bahan Hukum Primer seperti UU, POJK, Fatwa DSN-MUI, dan Putusan MK, dan Bahan Hukum Sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian, terutama yang terbit antara 2020–2025, sehingga memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang data yang menjadi pijakan analisis. (RY et al., 2023)

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menginterpretasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi temuan-temuan hukum. (Annisa, 2024) Efektivitas dan implementasi jalur non-litigasi diukur melalui kerangka kerja yang dapat direplikasi:



(1) Analisis Konsistensi Regulasi untuk menilai kepastian hukum (konflik vertikal antara UU dan POJK 61/2020) (Muna et al., 2022); (2) Uji Efektivitas Hukum yang berfokus pada evaluasi *struktur* (kapasitas SDM dan kelembagaan) dan *budaya* hukum (literasi masyarakat) ; serta (3) Komparasi Hasil yang membandingkan efisiensi kuantitatif (waktu dan biaya) dengan keunggulan kualitatif (kesesuaian dengan prinsip *maslahah* dan *win-win solution*). (Damar Alfariq, 2025) Hasil analisis ini kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan yang bersifat normatif dan preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum dan Mekanisme Non-litigasi Perbankan Syariah

1) Prinsip Syariah dalam Resolusi Konflik (*Sulh, Islah, Tahkim*)

Penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dasar filosofis utama yang digunakan adalah *Sulh* (perdamaian) dan *Tahkim* (arbitrase). Prinsip *sulh* menggarisbawahi upaya untuk mencapai kesepakatan damai dan menghindari perselisihan yang berkepanjangan, selaras dengan penekanan syariah untuk menghindari kerugian (*dharar*) dan mengutamakan kemaslahatan. (Annisa, 2024)

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kepatuhan syariah diperkuat oleh peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Meskipun fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara independen, fatwa tersebut memperoleh kekuatan mengikat bagi bank syariah dan nasabah karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.(Prawira, 2016) Dengan demikian, penyelesaian sengketa harus merujuk pada ketentuan akad yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

2) Landasan Yuridis Non-Litigasi dalam Sektor Keuangan Syariah

Kerangka hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non-litigasi di Indonesia didukung oleh beberapa regulasi utama. Secara umum, penyelesaian sengketa non-litigasi mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS). Secara spesifik, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (1) memberikan landasan bagi penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, dan arbitrase melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase lainnya.(Annisa, 2024)

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat signifikan dalam mengatur penyelesaian sengketa non-litigasi, terutama melalui Peraturan OJK (POJK) terbaru. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) mengatur bahwa seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank syariah, otomatis menjadi anggota LAPS SJK per 1 Januari 2021. LAPS SJK, yang memperoleh izin operasional dari OJK pada Desember 2020, menggantikan enam LAPS yang ada sebelumnya (seperti LAPSPI/Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia) dan kini menjadi satu-satunya lembaga penyelesaian non-litigasi umum di sektor jasa keuangan.² Hal ini menunjukkan adanya tren sentralisasi kekuatan regulasi OJK dalam menentukan forum penyelesaian non-litigasi, demi efisiensi dan perlindungan konsumen. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024)



Selain lembaga non-yudisial, jalur litigasi di PA juga menjunjung tinggi filosofi penyelesaian non-litigasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang mediasi. PERMA No. 14 Tahun 2016 mengatur Mediasi Ekonomi Syariah, mewajibkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebelum perkara memasuki tahap litigasi.(PERMA Nomor 14 Tahun 2016) Ketentuan ini memastikan bahwa meskipun Pengadila Agama memiliki kewenangan absolut pasca Putusan MK 93/2012, kewenangan tersebut berfungsi sebagai *last resort* yang didahului oleh *mandatory mediation*, memperkuat jalur non-litigasi sebagai solusi primer dalam konteks hukum acara perdata syariah Indonesia.

3) Mekanisme Utama Jalur Non-Litigasi

a. Mediasi Perbankan

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui dialog antara para pihak dengan bantuan seseorang mediator untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks perbankan syariah, mediasi dapat dilakukan baik secara internal oleh bank, melalui LAPS SJK, maupun melalui Pengadilan Agama. (Ramlah, 2022)

Mediasi perbankan sangat penting karena memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menguraikan permasalahan secara menyeluruh. Di sisi lain, proses ini juga memberi kesempatan bagi bank syariah untuk menjelaskan produk, layanan, serta mekanisme operasionalnya kepada nasabah. Hal ini penting mengingat masih banyak kesalahpahaman terkait produk syariah yang sering kali menjadi pemicu sengketa (Abubakar & Handayani, 2019) Oleh karena itu, mediasi berfungsi ganda, yaitu sebagai resolusi sengketa dan sebagai sarana sosialisasi/edukasi produk.

b. Arbitrase Syariah

Arbitrase, khususnya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), menawarkan solusi yang cepat, rahasia, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam (*tahkim*). (limbong et al., 2024) BASYARNAS secara spesifik diakui dalam Pasal 55 UU 21/2008 sebagai salah satu opsi non-litigasi. Keunggulan arbitrase syariah terletak pada keahlian arbiter di bidang perbankan syariah, yang menjamin bahwa putusan didasarkan pada fiqh muamalah.(Amanda Tikha Santriati, 2021)

c. Negosiasi

Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang bersifat internal, dilakukan langsung oleh para pihak. Konsiliasi melibatkan pihak ketiga (konsiliator) untuk memfasilitasi komunikasi. Opsi-opsi ini sering menjadi langkah pertama yang ditempuh secara kekeluargaan sebelum sengketa diajukan ke mediasi formal atau arbitrase.(Ramadhani et al., 2025) Penyelesaian secara kekeluargaan merupakan landasan filosofis sebelum menempuh lingkungan peradilan yang berwenang.(Fajriawati, 2022)

Analisis Hukum Terhadap Efektivitas Jalur Non-Litigasi Dan Kepatuhan Syariah

1) Efektivitas Biaya dan Waktu Penyelesaian Sengketa

Efektivitas jalur non-litigasi diukur secara kuantitatif melalui aspek biaya dan waktu. Jalur litigasi melalui pengadilan seringkali memakan waktu lama, bahkan hingga bertahun-tahun.(Ramadhani et al., 2025) Proses yang lambat ini merugikan kedua belah pihak. Sebaliknya, penyelesaian melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi di LAPS SJK, menunjukkan efisiensi waktu yang tinggi. Berdasarkan studi empiris, mediasi perbankan dapat



diselesaikan dalam waktu 30–60 hari. Bahkan, 72% kasus yang ditangani LAPS SJK (yang mencakup sengketa syariah) selama periode 2021–2023 dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari dua bulan.(Damar Alfariq, 2025)

Dari segi biaya, jalur non-litigasi juga jauh lebih unggul. Rata-rata biaya penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (mediasi/arbitrase) diperkirakan 40–60% lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang timbul dari proses litigasi konvensional.(Ramadhani et al., 2025) Efisiensi biaya ini sangat penting untuk mengurangi beban yang tidak perlu (*dharar*), yang sejalan dengan semangat keadilan syariah.

2) Komparasi Kualitatif Hasil Penyelesaian: *Win-Win Solution* dan Kepatuhan Prinsip Syariah

Secara kualitatif, jalur non-litigasi sangat unggul karena menekankan pada hasil yang bersifat konsensual atau *win-win solution* melalui *musyawarah*, yang merupakan nilai fundamental dalam Islam.(Ramadhani et al., 2025) Proses yang tidak konfrontatif ini memungkinkan para pihak untuk mempertahankan kepercayaan nasabah dan menjaga hubungan bisnis di masa depan.(Damar Alfariq, 2025) Litigasi, di sisi lain, bersifat *win-lose* dan didasarkan pada formalitas hukum yang kaku.

Penyelesaian yang fleksibel dan berorientasi *maslahah* ini menjadikan jalur non-litigasi sebagai instrumen yang superior dalam mewujudkan keadilan kontekstual bagi perbankan syariah.

3) Tinjauan Praktis Efektivitas Mediasi Konsumen (Studi Kasus LAPS SJK)

Mekanisme mediasi perbankan, terutama melalui LAPS SJK, terbukti efektif dalam menjaga kepercayaan nasabah.(Damar Alfariq, 2025) LAPS SJK, yang secara operasional menggantikan LAPSPI sejak 2021(LAPS-SJK, 2025), kini menjadi ujung tombak penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk syariah.

Namun, efisiensi waktu yang sangat tinggi dalam LAPS SJK perlu dilihat dalam konteks potensi kompromi terhadap kedalaman kepatuhan syariah murni. Kecepatan penyelesaian menggunakan kerangka umum APS (LAPS SJK) bisa menimbulkan risiko pengabaian aspek spesifik fiqh muamalah, terutama jika mediator atau arbiter yang menangani kasus tersebut kurang memiliki kompetensi ganda (hukum positif dan syariah).(Ramadhani et al., 2025) Dengan kata lain, terdapat *trade-off* yang perlu dikelola antara *efisiensi regulasi* yang didorong OJK dan *spesialisasi syariah* yang dijanjikan oleh BASYARNAS.

4) Evaluasi Kepatuhan Arbitrase Syariah terhadap Prinsip *Tahkim*

BASYARNAS, sebagai lembaga arbitrase syariah, menjamin bahwa putusan arbitrase didasarkan sepenuhnya pada hukum Islam, karena arbiter yang ditunjuk adalah spesialis dalam fiqh muamalah dan hukum perbankan syariah.(limbong et al., 2024) Hal ini adalah manifestasi murni dari prinsip *tahkim*.

Namun, jika sengketa dialihkan ke lembaga penyelesaian non-litigasi yang tidak memiliki fokus syariah murni (seperti LAPS SJK yang melayani semua sektor jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah), risiko dilusi kepatuhan syariah dapat terjadi.¹ Keterbatasan ini semakin diperparah oleh tantangan Sumber Daya Manusia (SDM).(limbong et al., 2024)



5) Analisis Yuridis Terhadap Tantangan Operasional dan Kapabilitas SDM

Keterbatasan SDM merupakan penghalang utama bagi efektivitas jalur non-litigasi. Analisis menunjukkan bahwa hanya sekitar 15% dari total mediator terdaftar di Indonesia yang memiliki latar belakang keilmuan syariah dan keuangan sekaligus.(Ramadhani et al., 2025) Keterbatasan arbiter yang kompeten di bidang fiqh muamalah juga menjadi tantangan dalam implementasi arbitrase syariah.(limpong et al., 2024)

Tantangan serupa juga dihadapi oleh jalur litigasi. Meskipun Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut, efektivitas mereka terhambat oleh jumlah Hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah yang belum memadai, sebagaimana disinggung dalam PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.(Perma 14 Tahun 2016, n.d.) Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM dengan kompetensi ganda antara hukum positif dan fiqh muamalah merupakan prasyarat mutlak untuk mengoptimalkan baik jalur litigasi maupun non-litigasi.(Tamimah & Islami, 2025)

Analisis komparatif efektivitas kedua jalur penyelesaian sengketa ini dapat dirangkum sebagai berikut:

Table 1. Perbandingan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Litigasi vs. Non-Litigasi

Aspek Komparasi	Jalur Litigasi (Pengadilan Agama)	Jalur Non-Litigasi (Mediasi/Arbitrase)	Kesesuaian dengan Nilai Syariah
Waktu Penyelesaian	Lama (Bisa bertahun-tahun)	Sangat Cepat (Mediasi LAPS SJK: 30–60 Hari)	Tinggi (Memastikan keadilan tidak tertunda)
Biaya	Tinggi dan Kompleks	Rendah (40–60% lebih hemat)	Tinggi (Mengurangi <i>dharar</i>)
Hasil Putusan	Konfrontatif (<i>Win-Lose</i>), Berdasarkan Formalitas Hukum	Konsensual (<i>Win-Win</i>), Fleksibel, Berdasarkan <i>Maslahah</i>	Sangat Tinggi (Mengutamakan <i>Islah</i>)
Keahlian Hakim/Arbiter	Hakim PA (Membutuhkan sertifikasi Ekonomi Syariah)	Mediator/Arbiter Spesialis (Syariah dan Bisnis)	Tergantung pada kompetensi SDM
Kekuatan Eksekutorial	Langsung dan Kuat (Fiat Eksekusi)	Tidak Mandiri (Memerlukan Pendaftaran/Pengesahan)	Rendah (Ketergantungan pada institusi sekuler)

Tantangan Implementasi Dan Implikasi Hukum Terkini (2020-2025)

1) Tantangan Kelembagaan: Implikasi POJK 61/2020 dan UU P2SK terhadap BASYAR

Tantangan paling signifikan dalam implementasi penyelesaian sengketa non-litigasi perbankan syariah saat ini adalah konflik kelembagaan yang dipicu oleh regulasi OJK. POJK No. 61/POJK.07/2020 secara efektif menciptakan sistem *single bar* yang mewajibkan penyelesaian non-litigasi sengketa SJK hanya melalui LAPS SJK yang berizin OJK.(Otoritas Jasa Keuangan, 2024)



BASYARNAS, meskipun diakui secara spesifik dalam UU Perbankan Syariah 21/2008, tidak terdaftar sebagai LAPS SJK.(Annisa, 2024) Implikasinya, regulasi ini secara vertikal melemahkan status hukum BASYARNAS dan mengurangi legitimasinya dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak yang dijamin oleh Putusan MK 93/PUU-X/2012.(Prawira, 2016)

Kajian kritis menunjukkan bahwa kebijakan *single bar* ini justru menjadi kontraproduktif karena mempersempit ruang lingkup penyelesaian sengketa berbasis syariah murni.(Saprudin, 2024) Para peneliti berpendapat bahwa pembatasan peran BASYARNAS ini menghambat akses keadilan yang sesuai syariah dan berpotensi bertentangan dengan prinsip *maslahah*.(Annisa, 2024) Konflik regulasi antara UU (yang mengakui BASYARNAS) dan POJK (yang membatasi penyelesaian non-litigasi hanya melalui LAPS SJK) menciptakan ketidakpastian hukum bagi bank syariah dan nasabah dalam menentukan forum penyelesaian sengketa, yang dapat menghambat iklim investasi di sektor syariah.

2) Problematika Kekuatan Eksekutorial Putusan Non-Litigasi

Meskipun arbitrase dan mediasi menawarkan proses yang cepat, kekuatan eksekutorial hasilnya masih menjadi kendala utama. Putusan arbitrase, termasuk yang dikeluarkan oleh BASYARNAS, bersifat final dan mengikat.(Attsani et al., 2025) Namun, putusan arbitrase (berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999) tidak memiliki kekuatan eksekutorial mandiri. Agar dapat dieksekusi, putusan tersebut harus didaftarkan di Pengadilan Negeri (untuk arbitrase umum) atau Pengadilan Agama (untuk BASYARNAS). Ketergantungan pada pendaftaran ini merusak sifat kemandirian putusan arbitrase.(RY et al., 2023)

Secara praktis, putusan BASYARNAS terkadang masih terkesan diabaikan, dan proses eksekusi serta legitimasi putusan masih menghadapi hambatan yuridis dan administratif.(Attsani et al., 2025) Ketergantungan ini membuat putusan arbitrase syariah, yang seharusnya menjadi pilar penyelesaian yang kuat, menjadi rentan terhadap hambatan proses peradilan.(Damar Alfariq, 2025)

Hasil mediasi hanya memiliki kekuatan eksekutorial jika dituangkan dalam Akta Perdamaian dan disahkan di pengadilan. Prosedur pengesahan ini seringkali memakan waktu dan menambah biaya, sehingga mengurangi efisiensi yang telah dicapai selama proses mediasi.(Ramadhani et al., 2025) Lebih lanjut, jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan yang telah dicapai, pihak yang dirugikan harus menempuh jalur litigasi, yang membuktikan bahwa mediasi formal masih belum memiliki kepastian hukum eksekutorial yang memadai tanpa intervensi pengadilan.(Ramadhani et al., 2025)

Tantangan implementasi penyelesaian sengketa non-litigasi juga bersifat sosio-yuridis. Rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai penyelesaian non-litigasi syariah dan mekanisme BASYARNAS/LAPS SJK adalah kendala yang signifikan. Minimnya sosialisasi ini berdampak pada rendahnya tingkat pemanfaatan jalur non-litigasi meskipun solusi ini lebih efisien dan murah.(limbong et al., 2024)

Sebagian masyarakat dan lembaga perbankan masih cenderung memilih jalur litigasi, diperkuat oleh persepsi bahwa putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan hasil mediasi atau arbitrase.(Ramadhani et al., 2025) Budaya litigasi ini diperburuk oleh problematika eksekutorial putusan non-litigasi yang masih bergantung pada pendaftaran di pengadilan.(Attsani et al., 2025) Selain itu, efektivitas penyelesaian non-litigasi



di masa depan sangat bergantung pada adopsi digitalisasi sistem penyelesaian sengketa (Online Dispute Resolution/ODR). Keterbatasan infrastruktur digital dan prosedur eksekusi yang masih manual (membutuhkan pendaftaran fisik di pengadilan) bertentangan dengan tren modernisasi hukum dan berpotensi menghambat akselerasi penyelesaian non-litigasi.

Table 2. Tantangan Utama Implementasi Jalur Non-Litigasi Perbankan Syariah (2020-2025)

Kategori Tantangan	Deskripsi Masalah	Dampak terhadap Efektivitas
Kelembagaan (Regulatory)	OJK 61/2020 menciptakan <i>single bar</i> LAPS SJK; Melemahkan peran BASYARNAS.	Menghambat akses ke keadilan berbasis syariah murni; Konflik legitimasi institusi; Ketidakpastian hukum.
Eksekutorial (Legal Certainty)	Putusan Arbitrase Syariah masih bergantung pada pendaftaran di PA/PN untuk eksekusi.	Mengurangi kemandirian putusan ADR; Risiko ketidakpatuhan; Memperpanjang waktu penyelesaian.
SDM dan Kapasitas	Terbatasnya arbiter/mediator yang kompeten ganda (Syariah + Hukum Bisnis).	Menghambat kualitas penyelesaian sengketa kompleks berbasis fiqh.
Sosial (Demand Side)	Rendahnya Literasi dan Preferensi Masyarakat terhadap ADR Syariah. ⁴	Rendahnya tingkat pemanfaatan jalur non-litigasi; Budaya litigasi masih dominan.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non-litigasi di Indonesia, terutama melalui mediasi dan arbitrase, secara normatif dan praktis terbukti lebih efektif, efisien dalam hal waktu dan biaya, serta lebih sesuai dengan prinsip *maslahah* dan *islah* dalam hukum Islam dibandingkan dengan jalur litigasi.(Ramadhani et al., 2025)

Namun, implementasi jalur non-litigasi menghadapi tiga tantangan utama yang saling terkait dalam periode 2020–2025: (1) Tantangan Kelembagaan: Konsolidasi regulasi OJK melalui POJK 61/20JK.07/2020 menciptakan sistem *single bar* LAPS SJK yang secara *de facto* melemahkan status BASYARNAS, menghambat akses ke arbitrase syariah murni, dan menimbulkan konflik regulasi vertikal.(Saprudin, 2024) (2) Problematika Eksekutorial: Kekuatan eksekutorial putusan arbitrase syariah dan hasil mediasi masih belum mandiri dan bergantung pada pendaftaran serta pengesahan pengadilan, yang mengurangi kepastian hukum dan efisiensi waktu.(Annisa, 2024) (3) Keterbatasan SDM dan Literasi: Rendahnya jumlah mediator/arbiter yang memiliki kompetensi ganda di bidang syariah dan hukum positif, serta rendahnya literasi masyarakat tentang jalur non-litigasi, membatasi pemanfaatan jalur ini.(Attsani et al., 2025)

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN BERKEADILAN BAGI PERBANKAN SYARIAH. LITIGASI, 20. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.1069>



Amanda Tikha Santriati. (2021). PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 9(1), 38–54. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v9i1.4395>

Annisa, B. (2024). Tinjauan Yuridis Mengenai Status Hukum Basyarnas Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Apriyanti, Iksan, & Kasmar. (2025). PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI LUAR LEMBAGA PERADILAN. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 6.

Attsani, A. P., Rahman, A., Alfani, F. S., Athaillah, M., Hikam, S., Yusup, D. K., & Astarudin, T. (2025). Upaya Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. In JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin (Vol. 03, Issue 03). JIMU.

Damar Alfariq. (2025). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Alternatif Litigasi di Perbankan Syariah. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882, 3(1), 44–50. <https://doi.org/10.62379/qbn7s257>

Fajriawati. (2022). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Di Medan (Vol. 2, Issue 3).

fitri, al. (n.d.). Beberapa-Permasalahan-Perbankan-Syariah-di-Indonesia.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. (2025). Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. <Https://Lapssjk.Id>.

limpong, I., Siregar, I., Nasution, C., Fahreza, R., Fadil, M., & Kholis, N. (2024). Arbitrase Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa. Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1, 1–10. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.135>

Lukman Nugraha, A., Kunci, K., Ekonomi, P., & Agama, P. (2022). PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Ayi Nurbaiti (Vol. 1, Issue 2).

Mukhlas, O., & Ziaharah, L. (2025). Penyelesaian Hukum Non Litigasi Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah. Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum, 2, 45–60. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.2064>

Muna, N., Khoirul Anam, M., & Fadlullah Hana, K. (2022). Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah (Vol. 1, Issue 2).



Noor Cahyadi, T. (2016). PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Kritik atas Contradiccio in Terminis Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 1(2), 15. [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).15-29](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29)

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. <Https://Ojk.Go.Id/>.

Perma Nomor 14 Tahun 2016. (n.d.). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

Prawira, I. A. (2016). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 1(2), 15. [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).15-29](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29)

Ramadhani, A., Widia Astuti, B., Gani, I., Islam Negeri Alauddin Makassar, U., Korespondensi, P., & kunci, K. (2025). EKONOMIPEDIA PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH JALUR NON PERADILAN Alternative Dispute Resolution in Sharia Banking. JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN BISNIS. <https://doi.org/10.55043/ekonomipedia>

Ramlah. (n.d.). PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA.

RY, M. I., Revaganesya Abdallah, & Janine Marieta Ajesha Nugraha. (2023). RELEVANSI KEKUATAN EKSEKUTORIAL TERHADAP SIFAT KEMANDIRIAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. Padjadjaran Law Review, 11(2), 212–225. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1289>

Saprudin, A. (2024). QUO VADIS BASYARNAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH. Pengadilan Agama Cilegon.

Tamimah, & Islami, D. A. (2025). TANTANGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. Tashfir Terateks: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah.